

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KUHP LAMA DAN KUHP TERBARU
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**



OLEH :

TITHANIA WINDARI RAHMAH

502021147

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF
KUHP LAMA DAN KUHP TERBARU
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

TITHANIA WINDARI RAHMAH


502021147

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NIB/NIDN : 832893/0222076902

Pembimbing II


Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn
NIB/NIDN : 1174789/230048303

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudisira Rusydi, SH., M.Hum
NIB/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP
TERBARU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**



NAMA : TITHANIA WINDARI RAHMAH
NIM : 502021147
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H**
- 2. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn**

()
()



Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

Anggota : 1. Atika Ismail, SH., MH

2. Febrina Hertika Rani, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

()

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : TITHANIA WINDARI RAHMAH
NIM : 502021147
PRODI : HUKUM
JUDUL : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP TERBARU
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NIB/NIDN : 832893/0222076902

Pembimbing II


Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn
NIB/NIDN : 1174789/230048303

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tithania Windari Rahmah

NIM : 502021147

Email : tithaniawr@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum


Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP TERBARU
TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



METERAI
TEMPER
BANK28281478

Tithania Windari Rahmah

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tithania Windari Rahmah
Nim : 502021147
Email : tithaniawr@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP
TERBARU TERHAAP PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 15 April 2025




Tithania Windari Rahmah

502021147

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H
NIB:NIDN : 832893/0222076902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



إِن يَنْصُرْكُمُ الْمَلَأُ فَقَدْ غَابَ لَكُمُ

“ Jika Allah menolongmu, tak ada yang bisa mengalahkanmu.”

(QS. Ali-Imran : 160)

“ Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak pernah mencoba.”

“ be brave and never give up.”

Penulis

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk Kedua Orang Tuaku yang tercinta, terkasih dan tersayang Ayah Rahmat Irawan, S.P dan Bunda RM Citra Wulandari, S.S.T.Ars, terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang engkau berikan. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Setetes keringat orang tuaku yang keluar, adalah seribu langkahku untuk maju.
2. Untuk kedua Adikku tersayang Meutia WR dan Kresna WR, terima kasih atas doa, dukungan dan selalu menghibur saya selama proses penulisan skripsi ini.
3. Untuk Almh Oma Hj Yameni HS yang selama masa hidupnya selalu percaya dan mendoakan penulis hingga mendapatkan pencapaian ini.
4. Untuk teman-teman seperjuanganku.
5. Untuk almamaterku.

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Tithania Windari Rahmah
NIM : 502021147
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 07 Juni 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Lubuk Raman, Kec. Rambang Niru,
Kab. Muara Enim.
No. Tel. : -
Email : tithaniawr@gmail.com
No Hp : 085267364002
Nama Ayah : Rahmat Irawan
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Lubuk Raman, Kec. Rambang Niru,
Kab. Muara Enim.
No. Hp. : 085758257461
Nama Ibu : RM Citra Wulandari
Pekerjaan Ibu : ASN P3K
Alamat : Desa Lubuk Raman, Kec. Rambang Niru,
Kab. Muara Enim.
No. Hp. : 085268014084
Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : TK Alfarabi
SD : SD Negeri 14 Rambang Dangku
SMP : SMP Negeri 4 Prabumulih
SMA : SMA Negeri 1 Prabumulih

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

Analisis Hukum Tindak Pidana dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Terbaru terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

TITHANIA WINDARI RAHMAH

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar hukum utama dalam sistem pidana di Indonesia. Seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan politik, KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Karena itu, pemerintah menetapkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa berbagai perubahan penting. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini mencakup: bagaimana analisis hukum tindak pidana dalam perspektif KUHP lama dan KUHP terbaru, serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana menurut keduanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan perundang-undangan, dengan data diperoleh melalui studi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa perubahan signifikan dalam konsep tindak pidana dan pidana, dengan menekankan keadilan restoratif, menyediakan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan pengawasan, serta menerapkan pendekatan yang lebih progresif dibanding KUHP lama. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait sosialisasi dan kesiapan aparat hukum dalam menerapkan sistem baru secara efektif dan adil. Kesimpulannya, pergeseran dari KUHP lama ke KUHP baru bertujuan menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. KUHP baru dirancang agar lebih adil, responsif terhadap perubahan sosial, serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Kata Kunci: KUHP Lama, KUHP Baru, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Legal Analysis of Criminal Acts in the Perspective of the Old and New Criminal Code (KUHP) on Law Enforcement in Indonesia

TITHANIA WINDARI RAHMAH

The Criminal Code (KUHP) serves as the main legal foundation in Indonesia's criminal law system. As social, economic, and political developments progress, the old KUHP—originating from Dutch colonial law—is considered no longer relevant to the needs of modern society. Therefore, the government enacted the new KUHP through Law Number 1 of 2023, bringing several significant reforms. This study addresses two main questions: how criminal acts are analyzed from the perspective of both the old and new KUHP, and how law enforcement is applied under both codes. The research uses a normative legal method with a comparative approach to legislation and statutory law. Data were obtained through literature studies, including books, academic journals, and relevant legal regulations. The findings show that the new KUHP introduces substantial changes in the concept of criminal acts and sentencing. It emphasizes restorative justice, provides alternative punishments such as community service and supervision, and applies a more progressive approach compared to the old KUHP. However, these changes also present challenges, especially regarding public dissemination and the readiness of law enforcement officers to implement the new system effectively and fairly. In conclusion, the shift from the old KUHP to the new one aims to build a criminal law system that better reflects the development of Indonesian society. The new KUHP is designed to be fairer, more socially responsive, and aligned with values that live within the community.

Keywords: *Old KUHP, New KUHP, Criminal Acts, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Sehingga atas segala rahmat, karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP TERBARU TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”** skripsi ini berhasil penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Namun demikian, keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan dorongan banyak pihak yang senantiasa memberikan semangat yang tak pernah henti baik dukungan moril dan materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, dan

Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.Hum.
5. Bapak Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Abdul Latif, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayah Rahmat Irawan, S.P dan Bunda RM Citra Wulandari, S.S.T.Ars yang sangat saya sayangi, saya hormati, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dukungan yang tak tergantikan, nasihat, motivasi, serta semua perjuangan luar biasa yang telah diberikan selama ini demi keberhasilan dan masa depan anaknya, merupakan hal yang tidak ternilai dan tak akan pernah bisa dibalasakan dengan apapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan, saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan bunda.

9. Kedua Adikku yang tercinta, Meutia Windari Rahmah dan Ahmad Kresna Wirayudha, terima kasih sudah ikut serta dalam membantu proses penulisan skripsi ini, baik support, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih sudah menjadi adik yang sangat luar biasa untuk saya sehingga menjadikan semangat saya untuk segera menyelesaikan pendidikan saya.
10. Kepada Almh Oma tercinta dan tersayang Hj Yameni HS yang telah merawat penulis dari kecil, beliau sangat ingin melihat penulis sampai kejenjang sarjana, beliau tak hentinya mengingatkan penulis untuk selalu rajin, tekun, dalam hal apapun yang sedang saya lakukan. Beliau sangat ingin kelak datang di hari wisuda saya, tapi saya belum sempat memenuhi keinginan beliau hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Pasti Allah memberikan tempat paling mulia disisinya. Aamiin.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya untuk saya, Dandi Prayoga Putra Pratama yang telah berkontribusi banyak dari awal penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak telah meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, maupun moril dan materi kepada saya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Telah menjadi rumah, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga kedepannya bersama untuk menjadi versi yang lebih baik.

12. Sahabat-Sahabatku dan Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap tawa, dukungan yang luar biasa, bantuan, semangat, bimbingan, saran dan doa baik yang diberikan kepada penulis. Pasti Segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

13. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri Tithania Windari Rahmah, terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Sebagai pengingat bahwa perjuangan ini adalah bukti nyata tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Semoga saya dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar di masa depan. Yakin pasti Allah selalu meridhoi setiap langkah baikmu serta menjagamu dalam lindungannya. Aamiin.

Demikian skripsi ini penulis susun, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membacanya, khususnya bagi penulis sendiri.
Aamiin

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 15 April 2025

Tithania Windari Rahmah

502021147

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum Tindak Pidana	17
1. Pengertian Hukum Tindak Pidana.....	17
2. Tujuan Hukum Tindak Pidana	20
3. Pembagian Tindak Pidana	22
4. Sifat Hukum Tindak Pidana	26
B. Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia	27
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana dalam KUHP Lama	27
2. Pembaharuan dan Tujuan Penerapan KUHP Baru	28
3. Perubahan Dalam Sistem Pidana dan Sanksi dalam KUHP Terbaru	30
4. Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Dalam KUHP Baru	32
C. Penegakan Hukum di Indonesia.....	33
1. Definisi dan Prinsip Penegakan Hukum.....	33
2. Penegakan Hukum dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Terbaru.....	37
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Lama Dan KUHP Terbaru Di Indonesia	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	12
Tabel 1.2 Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Terbaru	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah pedoman yang mengatur kehidupan manusia dan memiliki peran penting dalam mencapai ketentraman masyarakat. Karena itu, terdapat adagium *ibi societas ibi ius*, yang menunjukkan bahwa hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antara individu. Hubungan antara individu dalam masyarakat adalah hal yang mendasar, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, diperlukan kodifikasi hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan menjaga nilai keadilan dalam hukum tersebut, yang di mana menjadi sumber pertimbangan bagi hukum di Indonesia, salah satunya hukum pidana.¹

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, seperti yang telah tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945. Di Indonesia, terdapat dua jenis hukum yang berlaku yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif seperti Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.²

¹ Failin Alin, "*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*", JCH (Jurnal Cendekia Hukum), (2017), hlm. 13.

² Edi Kristianta Tarigan, "*Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru*," Jurnal Warta Dharmawangsa, (2024), hlm. 590.

Hukum pidana memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan untuk menyelesaikan asus yang telah terjadi. Dalam hal ini, hukum pidana berperan sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan bagi mereka yang terbukti bersalah melalui proses pengadilan, dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Sanksi pidana menjadi elemen krusial dalam sistem peradilan pidana, karena ia berfungsi untuk menentukan keputusan yang adil terhadap pelanggar hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah berlaku sejak 1 Januari 1918, terdapat dua kategori sanksi, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Seiring waktu, telah terjadi berbagai perubahan dalam ketentuan sanksi pidana ini, termasuk yang tercantum dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023.³

Hukum Pidana, yang dikenal dengan sanksi yang tegas dan keras, memiliki fungsi yang disebut sebagai subsidi. Ini berarti bahwa hukum pidana hanya diterapkan ketika fungsi hukum lainnya tidak dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum, sehingga menjadi pilihan yang terakhir untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, sering kali Hukum Pidana diidentifikasi sebagai *ultimum remedium*⁴ yang dalam istilah hukum mengacu pada penerapan sanksi pidana yang dianggap sebagai langkah terakhir dalam proses penegakan hukum. Konsep ini menegaskan pentingnya menggunakan pendekatan hukum lainnya sebelum beralih ke sanksi pidana. Secara umum, ketentuan dan tata cara penerapan sanksi pidana

³ Rachman Priyanto, "Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana," Jurnal Solusi, (2023), hlm. 199.

⁴ Fitri Wahyuni, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia," Perpustakaan Nasional, 2017, hlm. 90.

ini diatur dengan rinci dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi acuan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia.⁵

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang lebih dikenal dengan singkatan KUHP, merupakan undang-undang yang paling relevan dan memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. KUHP Indonesia ini adalah hasil kodifikasi dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*), yang telah digunakan di Indonesia selama bertahun-tahun. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan pesatnya perkembangan teknologi serta perubahan sosial, KUHP yang ada saat ini mulai dianggap tidak lagi sejalan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat modern. Pada Seminar Nasional 1 yang berlangsung pada tahun 1963, muncul desakan kuat untuk segera menyusun Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nasional yang baru dalam waktu yang secepat mungkin.⁶

Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat signifikan dalam sistem peradilan pidananya, terutama dengan diberlakukannya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tanggal 1 Januari 2023. KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang telah berlaku sejak zaman kolonial Belanda, mencerminkan suatu langkah maju yang diperlukan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika dan perkembangan masyarakat modern. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui isi dan ketentuan yang terdapat dalam KUHP lama, tetapi juga untuk memperkuat dan mampu memberikan efektifitas sistem

⁵ Fitri Wahyuni, Ibid, hlm. 140.

⁶ Albert Aries., “*Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru*”, Rajawali Pers, Depok, hlm. 2.

peradilan pidana di Indonesia, sehingga lebih mampu memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Sejak zaman kolonial, Indonesia telah mengadopsi KUHP sebagai dasar hukum pidana yang berlaku. Namun, setelah lebih dari satu abad, KUHP tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini, sehingga perubahan yang signifikan ini sangat diperlukan.⁷

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, diperlukan 3 alasan mendasar. Pertama, dari segi politik, Indonesia yang telah merdeka dari penjajahan seharusnya memiliki KUHP yang dihasilkan dari pemikiran dan kebutuhan sendiri, karena menggunakan KUHP dari negara lain dapat dianggap sebagai simbol dari penjajahan yang berkelanjutan. Kedua, secara sosiologis, pembuatan KUHP yang orisinal merupakan refleksi dari identitas suatu bangsa, di mana nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat harus diintegrasikan ke dalam perundang-undangan. Tolak ukur untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan juga perlu selaras dengan nilai dan pandangan kolektif masyarakat tentang apa yang dianggap baik, benar, dan bermanfaat. Ketiga, alasan praktis menyebutkan bahwa KUHP yang ada saat ini masih menggunakan bahasa Belanda tanpa adanya terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia, sehingga untuk memahami teks aslinya, masyarakat harus menguasai bahasa Belanda. Hal ini tidak seharusnya terjadi di negara yang telah merdeka, yang seharusnya memiliki KUHP yang dibuat dengan bahasa dan konteksnya sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, pada tanggal 2 Januari 2023, R-KUHP disahkan melalui pengeluan Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab

⁷ Edi Kristianta Tarigan, , Erni Darmayanti , Dwi Suci Amaniarsih , Bobby Daniel Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru", Jurnal Dharmawangsa, (2024), hlm. 1-2.

Undang - Undang Hukum Pidana. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Ini juga menjadi wujud penyesuaian dengan politik hukum, kondisi, serta perkembangan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸

Undang - Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ini akan mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yang berarti akan berlaku tiga tahun setelah 2 Januari 2023. Dengan disahkannya KUHP melalui undang-undang ini, secara bersamaan juga menggantikan *Wetboek van Strafrecht*, atau yang lebih dikenal sebagai Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang telah ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penggantian ini diharapkan dapat menghadirkan sistem hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.⁹

Pola penyusunan aturan peralihan dalam KUHP Baru didasarkan pada prinsip keseimbangan yang mengutamakan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini membuka kemungkinan untuk menerapkan aturan yang berlaku surut. Pengaturan tentang aturan peralihan di Pasal 3 KUHP Nasional yang baru telah diperluas, menunjukkan adanya kemajuan dan upaya untuk menyempurnakan sistem hukum. Inti dari KUHP Baru adalah mendukung prinsip retroaktivitas, yaitu penerapan

⁸ Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan," Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, (2024), hlm. 31.

⁹ Nafi Mubarak, Ibid, hlm. 31.

aturan yang lebih menguntungkan ketika terjadi perubahan undang-undang. Prinsip ini tidak hanya berlaku untuk tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim yang sah, tetapi juga untuk terpidana setelah putusan tersebut, yang menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan dengan KUHP sebelumnya yang hanya terbatas pada keadaan terdakwa.¹⁰

KUHP Baru memiliki tiga kriteria utama yang dianggap "paling menguntungkan" dalam penerapan aturan peralihan. Pertama, jika terdapat perubahan dalam undang-undang setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, maka undang-undang baru akan diterapkan jika lebih menguntungkan bagi mereka. Sebaliknya, jika undang-undang lama lebih menguntungkan, maka yang digunakan adalah undang-undang tersebut. Kedua, jika seseorang telah dijatuhi hukuman dan putusannya sudah sah, tetapi tindakan yang dilakukan kini tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut undang-undang baru, maka putusan tersebut akan dibatalkan dan terpidana akan dibebaskan dari hukumannya. Ketiga, jika ancaman pidana dalam undang-undang baru lebih ringan dibandingkan yang lama, maka sanksi yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan sanksi dalam undang-undang baru yang lebih ringan.¹¹

Dalam penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa semua tindak pidana, baik yang ringan maupun yang berat, telah diatur oleh KUHP lama Indonesia. KUHP ini mengatur berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran mulai dari yang paling

¹⁰ Daniel Hasudungan Nainggolan and Ade Adhari, "Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan," *Jurnal UNES Law Review*,(2023), hlm. 5245.

¹¹ *Ibid*, hlm. 5246.

sederhana hingga yang sangat serius. Selain itu, setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP lama juga memiliki sistem pidana atau ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya.

Sejak disahkannya KUHP baru pada tahun 2023, meskipun penerapannya baru akan dimulai pada tahun 2026, tujuan utamanya yaitu untuk memperbarui dan memperkuat sistem hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan perkembangan dan tantangan zaman modern.

Ada beberapa perubahan penting dalam KUHP baru, seperti penghapusan beberapa tindak pidana yang dianggap tidak relevan lagi dan revisi terhadap jenis-jenis sanksi. Perubahan ini mencerminkan pandangan hukum yang lebih progresif dan modern. Namun, beberapa ketentuan tetap dipertahankan dari KUHP lama, seperti hukuman untuk kejahatan korupsi dan narkoba, di mana sanksi yang diberikan tidak banyak berubah.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Hukum Tindak Pidana Dalam Perspektif KUHP Lama dan KUHP Terbaru Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditetapkanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana analisis hukum tindak pidana dalam perspektif KUHP lama dan KUHP terbaru?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana berdasarkan KUHP Lama dan KUHP terbaru di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis perbandingan antara konsep tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan yang ada dalam KUHP baru. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam sejauh mana perubahan-perubahan yang dilakukan dalam KUHP baru dapat dianggap sejalan dengan perkembangan masyarakat serta kebutuhan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Dengan menelaah perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam perumusan tindak pidana, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut dapat memengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi hukum dari perubahan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:
 - a. Menganalisis dan mengidentifikasi perbedaan mendasar antara konsep tindak pidana dalam KUHP lama dan KUHP terbaru, serta dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia.
 - b. Menilai sejauh mana KUHP terbaru dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern dan perkembangan sosial dibandingkan dengan KUHP yang lama.

- c. Memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang dilakukan guna memperbaiki sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk saran mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperbaharui.

2. Manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana, dan menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Manfaat secara praktis yaitu dengan memahami perbedaan antara KUHP lama dan KUHP baru, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban hukum, serta menyadari pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah dasar dalam penulisan yang berisi istilah-istilah penting. Agar tidak terjadi salah tafsir dan memudahkan pemahaman,¹² berikut akan dijelaskan batasan dan pengertian istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi.

Adapun istilah dan definisi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Analisis hukum merupakan proses menguraikan suatu permasalahan hukum untuk memahami dan menjelaskan bagian-bagian penting dari suatu peristiwa hukum secara logis dan menyeluruh. Dalam melakukan analisis,

¹² Sulistyawati, "Metode Penelitian Kualitatif." K.Media Jogja, (2023), hlm. 104.

seorang penulis hukum harus mampu mengidentifikasi kekuatan (*strengths*) dari kasus yang dibahas, seperti fakta hukum yang kuat atau norma hukum yang mendukung, serta kelemahan (*weaknesses*) yang mungkin melemahkan argumen. Selain itu, analisis hukum juga mencakup pencarian peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dapat memengaruhi posisi hukum dalam suatu kasus.¹³

2. Tindak pidana, atau dalam istilah hukum dikenal sebagai *strafbaar feit*, pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Larangan ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena disertai dengan ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukuman tersebut bisa berupa pidana penjara, denda, atau bentuk pidana lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika seseorang melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori ini, maka ia dianggap telah melanggar hukum dan berhak untuk diproses serta diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴
3. KUHP Lama adalah Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sebelum dilakukan revisi adalah warisan dari hukum kolonial Belanda yang diterapkan di Indonesia sejak era Hindia Belanda.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, “*Logika Hukum.*”, Kencana, (2019), hlm 187.

¹⁴ Yasmirah Mandasari, “*Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*”, Cv Tungga Esti, (2022), hlm. 95.

Dalam konteks ini, KUHP Lama perlu dipahami sebagai sistem hukum yang telah lama digunakan dan memiliki berbagai praktik penegakan hukum.¹⁵

4. KUHP Terbaru adalah KUHP baru Indonesia merupakan hasil dari proses pembentukan undang-undang yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Proses ini dimulai sejak awal 1960-an dan melalui berbagai tahap konsultasi, diskusi, serta perdebatan hingga akhirnya disahkan pada tahun 2022. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama dengan menyesuaikan nilai-nilai hukum yang lebih relevan dengan budaya lokal, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum internasional.¹⁶
5. Perspektif merupakan cara seseorang dalam memandang atau menilai suatu permasalahan atau keadaan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Dalam konteks berpikir kritis, memahami suatu isu dari berbagai perspektif sangatlah penting. Dengan mempertimbangkan beragam sudut pandang, kita tidak hanya melihat satu sisi dari permasalahan, tetapi juga mendapatkan gambaran yang lebih luas dan menyeluruh. Pendekatan ini membantu kita untuk berpikir secara terbuka dan tidak terpaku pada satu cara pandang saja. Artinya, kita dapat menghindari sikap yang sempit atau kecenderungan untuk bias. Ketika seseorang mampu menempatkan diri

¹⁵ Andi, *“Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia”*, Jurnal Warta Edisi : 52, (2017), hlm. 5.

¹⁶ Rizki Yudha Bramantyo, *“Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana,”* Jurnal Transparansi Hukum, (2024), hlm. 62.

pada berbagai perspektif, maka kemampuan analisis dan pemahamannya terhadap suatu isu akan lebih matang dan mendalam.¹⁷

6. Penegakan Hukum adalah proses penerapan hukum oleh otoritas yang berwenang di masyarakat, dengan tujuan memastikan bahwa hukum tersebut dijalankan dan dipatuhi oleh setiap individu. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelidiki serta memproses pelanggaran hukum, serta memberikan sanksi kepada mereka yang terbukti bersalah.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Berikut ini merupakan studi-studi terdahulu yang relevan untuk dijadikan sebagai perbandingan :

No.	JUDUL	PENULIS	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1.	Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	Daniel Hasudungan Nainggolan, Ade Adhari	2023	Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatur Aturan Peralihan Pada KUHP Lama, Pembaharuan

¹⁷ Yayan Sopyan, " *Mempraktikkan Metode Socrates, Panduan Praktis Berpikir dan Bersikap Kritis.* ", Kutahu, (2023), hlm. 8.

¹⁸ Annisa, " *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor Dan Tahapnya,* " fakultas hukum umsu, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>, di akses 9 Oktober 2024.

	Nasional Baru Sebagai Wujud Pembaharuan.			Kebijakan Hukum Pidana
2.	Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.	M. Maulana Firdaus, Ira Alia Maerani	2020	Persamaan dan perbedaan alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum pidana Islam.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan hewan, serta pada pembaruan hukum, penerapan peraturan baru, dan alasan penghapusan pidana dalam KUHP lama dan baru. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih menekankan pada analisis perbandingan dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan yang ada dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara implementasi perubahan tersebut dalam praktik hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu menjelaskan tantangan serta peluang yang muncul dalam penerapan KUHP baru dalam konteks hukum yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, dengan mengkaji KUHP lama dan KUHP baru, serta dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian normatif ini berfokus pada analisis teks hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari perubahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur seperti buku-buku, artikel, jurnal-jurnal akademik, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik hukum pidana, perbandingan hukum, dan penegakan hukum di Indonesia. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan memperkaya analisis terhadap perubahan-perubahan hukum yang terjadi, serta memberikan sudut pandang akademis yang lebih luas dalam memahami dampak perubahan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara :

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Peneliti akan mempelajari dan mengkaji dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal, buku, dan literatur hukum yang relevan. Peneliti juga akan membandingkan peraturan KUHP lama dan KUHP baru secara sistematis untuk mengidentifikasi

perubahan yang signifikan. Studi pustaka ini menjadi penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada sumber-sumber yang akurat dan terpercaya.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode perbandingan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan signifikan dalam konsep tindak pidana antara KUHP lama dan KUHP baru. Berdasarkan jenis data, sumber data dan metode pengolahan data yang digunakan, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. Di samping itu, peneliti juga akan melakukan penilaian mendalam untuk menentukan sejauh mana perubahan ini sejalan dengan perkembangan masyarakat serta konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas hal – hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas hal – hal mengenai tinjauan hukum tindak pidana, perkembangan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di indonesia, penegakan hukum di indonesia.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas terkait dengan permasalahan yang bertujuan Untuk mengetahui tentang analisis hukum tindak pidana dalam perspektif KUHP lama dan KUHP terbaru dan penegakan hukum terhadap tindak pidana berdasarkan KUHP lama dan KUHP terbaru di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.
- Albert Aries, 2024. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru*, Rajawali.
- Masruchin Ruba'i, 2021. *Buku Ajaran Hukum Pidana*, Media Nusa Creative. Sulistyawati, S.Si., MPH., Ph.D., *Metode Penelitian Kualitatif*, K-Media Yogyakarta, 2023.
- Yayan Sopyan, 2023. *Mempraktikkan Metode Socrate, Panduan Praktis Berpikir Dan Bersikap Kritis*, Kutahu.
- Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Kencana.
- Djoni Sumardi Gozali, 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.
- Sudaryono, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press.
- Ika Dyah Kurniati and others, 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Umsida Press. Surbakti, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish.
- Lefri Mikhael and others, 2023. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, PT Global Eksekutif Teknologi.
- Bahrul Ulum dan Cahyo Kusumo, 2023. *Mengembangkan Strategi Yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum*, Indigenous Knowledge.
- Masfi Sya'fiatul Ummah, 2024. *Penegakan Hukum Di Indonesia Antara Teori Dan Praktek*, CV. Eureka Media Aksara.

Iwan Rasiwan, 2023. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Damera Press.

Yasmirah Mandasari Saragih, 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Tungga Esti.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 *tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 *tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. JURNAL

Alin, Failin, 2017. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jch (Jurnal Cendekia Hukum).

Anggraeni, Dista, Novi Damayanti, 2022. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.*” Uns.

Gozali, Djoni Sumardi, 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum.

Hasibuan, Milhan, 2024. *Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Kampus Bukit Indah.

Mikhael, Lefri, Aryono, Dian Eka Kusuma Wardani, Khairul Riza, Muhamad Romdoni, Mia Amalia, Tony, And Hermina Sulaiman, 2023. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*.

Eward Omar Sharif Hiariej, 2021. *Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Mubarok, Nafi., 2024. *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran Kuhp 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam.

Nainggolan, Daniel Hasudungan, And Ade Adhari, 2023. *Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Baru Sebagai Wujud*

Pembaharuan, Unes Law Review.

- Nasution, M I, M Ali, And F Lubis. 2024. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas Kuhp Baru.* Judge: Jurnal Hukum.
- Andi, 2017. *Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Warta Edisi.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, And Zain Irawan. 2023. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya, Indigenous Knowledge.*
- Padang, Michael Adyhaksa, And Billi J Siregar. 2024. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum.*
- Paramitha, Ade Inggit. 2020, *Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam.*
- Pramujayanto, Jati Insan. 2024. *Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.*, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea.
- Priyanto, Rachman, 2023. *Kajian Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana*, Solusi.
- P Zulaikha, 2023. *Tinjauan Umum Hukum Pidana Dan Tindak Pidana*, Jurnal Repository.Uinsu.
- Anggriyani, 2024. *Pelaksanaan Pidana Mati Dalam KUHP 1946 dan Nomor 1 Tahun 2023*, Jurnal Uniba.
- Rizki Yudha Bramantyo, 2024. *Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, Jurnal Transparansi Hukum.
- Sulistyawati. 2023. *Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif.* Jurnal Equilibrium.
- Universitas Sebelas Maret, 2022. *Tinjauan Tentang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Verstek.
- Suparji, Suparji. 2021. *Mewujudkan Pembaharuan Kuhp*, Jurnal Magister Ilmu Hukum.
- Milhan Hasibuan, 2024. *Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp*

Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum.

Tarigan, Edi Kristianta, Erni Darmayanti, Dwi Suci Amaniarsih, And Bobby Daniel Simatupang, 2024. *Tinjauan Yuridis Perbandingan Kuhp Lama Dan Kuhp Baru*, Jurnal Warta Dharmawangsa.

Suparji Suparji, 2021. *Mewujudkan Pembaharuan Kuhp*, Jurnal Magister Ilmu Hukum.

Nasution , 2024. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Di Indonesia: Kajian Literatur Atas KUHP Baru*, Judge: Jurnal Hukum.

Michael Adyhaksa Padang, 2024. *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum.

Herby Ernanto, 2020. *Keadilan Restoratif Pada KUHP Baru di Indonesia : Suatu Studi Hukum Profetik*, Jurnal of Law and Economics Review,

Angel Nikhio , 2023. *Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya*, Indigenous Knowledge.

Dista Anggraeni ,2022. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia*, Jurnal Uns.

Hasibuan, 2024. *Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas Dalam Kuhp Lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Kuhp Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa.

Anugrah Sahtia Magala, 2023. *Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Spektrum Hukum.

Michael, 2024. *Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum.

Brilian Capera, 2021. *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia*, Jurnal Brilian Capera.

Berlian Marpaung, 2024. *Penerapan Tindak Terhadap Korporasi Dihubungkan dengan KUHP Baru*. Jurnal Nalar Keadilan.

Anisa Fitri Wibowo, 2023. *Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Milenia Ramadhani, 2024. *Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat*

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia, Jurnal Syntax Idea.

Priskila Hutabarat, 2025. *Keberadaan Sanksi Adat Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law.

Andri Yanto & Faidatul Hikmah, 2023. *Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas*, Jurnal Recht Studiosum Law Review,

Jati Insan Pramujayanto, 2024. *Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA.

D. Parindo, 2024. *Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru*, Jurnal Hukum Indonesia.

R.Y. Bramantyo, 2024. *Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, Jurnal Transparansi Hukum.

Susanto, 2022. *Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP pada RUU KUHP dan Sistem dari Negara Belanda*. Jurnal Justisia.

Firmansyah, 2023. *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam Kuhp Baru*, Jurnal Unes Law Review.

Rinwigati, 2016. *Tindak Pidana Ekonomi dalam RKUHP: Quo Vadis*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Parningotan Malau, 2023. *Criminal Act, Criminal Liability & Punishment terhadap Korporasi dalam KUHP Baru dan Undang-Undang Khusus*, Repository Media Penerbit Indonesia.

Almanhaj, 2023. *Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial.

Daffa Rizky Dewanto, 2023. *Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 gf Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Wijayakusuma Law Review.

Roby Satya Nugraha, 2024. *Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Palar (Pakuan Law Review).

Anisa Fitri Wibowo, 2024. *Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Selisik.

Farhan Nabila Hanifah, 2024. *Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Untuk Subjek Hukum Korporasi di Belanda dan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal SYNTAX DMIRATION.

Yogi Mardiansyah, 2024. *Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP baru*, Jurnal Ilmiah Hukum.

D. Internet

Annisa, 2023. *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor Dan Tahapnya*, Fakultas Hukum Umsu, diakses 9 Oktober 2024, [https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Penegakan-Hukum-Pengertian-Faktor Dan Tahapnya/](https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Penegakan-Hukum-Pengertian-Faktor-Dan-Tahapnya/)

Wikipedia, 2024. *Perubahan Sosial*, Wiki Loves Folklore, diakses 22 Maret 2025, dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial.

Bernadetha Aulia, 2024. *Perbedaan Pidana Kurungan dan Penjara dalam KUHP*, Website Hukum, diakses 17 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pidana-kurungan-dan-penjara-cl6203/>

Bernadetha Aurelia, 2024. *Dasar Hukum dan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*, Website Hukum Online, diakses pada 17 maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pelaksanaan-pidana-mati-di-indonesia-cl441/>

Renata Christha Auli, 2024. *Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP*”, *Hukum Online*, diakses 9 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenishukum-pidana-cl194/>.